



PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

www.pa-kajen.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

Izin Poligami

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 10.000).
2. Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 10.000).
3. Fotocopy surat nikah (bermaterai 10.000, cap pos).
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami, isteri, calon isteri (masing-masing bermaterai 10.000, cap pos).
5. Daftar harta gono-gini dengan isteri I, dan seterusnya, dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa.
6. Surat keterangan penghasilan suami dan diketahui Kelurahan/Kepala Desa
7. Fotocopy Akta Surat Kematian suami/Akta Cerai (jika janda) (bermaterai 10.000, cap pos).
8. Surat Permohonan Poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau kuasanya mendaftarkan Permohonan ke pengadilan agama/mahkamah syariah.
2. Pemohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Selanjutnya Pemohon mengikuti jalannya proses persidangan yang telah ditetapkan
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemohon dapat meminta salinan penetapan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara tergantung dari banyaknya persidangan yang harus dijalani oleh para pihak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Panjar Biaya Perkara](#)

Produk Pelayanan



PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

www.pa-kajen.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

1. Penetapan Pengadilan

Pengaduan Layanan

- [Melalui sistem Pengaduan Langsung Mahkamah Agung](#)
- [Prosedur Penanganan Pengaduan](#)
- [Mekanisme Penanganan Pengaduan](#)
- [Hak Pelapor dan Hak Terlapor](#)
- [Formulir Pengaduan](#)
- [Rekapitulasi Pengaduan](#)